MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa Nomor 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT 85111
website : www.ptun-kupang.go.id ; E-mail : kupang@ptun.org

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1019/KPTUN.W7-TUN2/SK.HK2.7/VII/2026
T E N T A N G
PANJAR BIAYA PERKARA / BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA SERTA PNBP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Panjar Biaya Perkara / Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 027/KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi;
10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 / KMA / SK / III / 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata, Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/Djmt/Kep/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

16. Surat Direktur Jenderal Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor K127 / Djmt.1 / B / II / 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan Atau Pemberitahuan Berdasarkan Radius;
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;
19. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1002/PAN/OT.01/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal: Prosedur Baru Permohonan Pengembalian Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali;
20. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Perubahan Besaran Biaya Proses Peyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA / BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA SERTA PNBP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PERTAMA : Panjar Biaya Perkara / Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai berikut:

1. Perkara Gugatan / Permohonan melalui *e-Court* ditetapkan sesuai aplikasi (*e-Court*), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
2. Perkara Banding melalui *e-Court* ditetapkan sesuai aplikasi (*e-Court*), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Perkara Kasasi melalui *e-Court* ditetapkan sesuai aplikasi (*e-Court*), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
4. Perkara Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
5. Pengawasan Eksekusi ditetapkan sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
6. Pemeriksaan Setempat akan ditaksir Panitera sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : W7-TUN2/1164/HK2.7/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Panjar

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Biaya Perkara / Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa Nomor 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT 85111
website : www.ptun-kupang.go.id ; E-mail : kupang@ptun.org

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1019/KPTUN.W7-TUN2/SK.HK2.7/VII/2026
TANGGAL : 21 Juli 2026

NO	JENIS			SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I	**PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN / PERMOHONAN**				-	Panjar Biaya Perkara Gugatan / Permohonan Secara Elektronik (*e-Court)* Sesuai Aplikasi;
	a.	Perkiraan Biaya :				
		1.	ATK Perkara;		355.000,-	Kertas, Map, Box File, ATK Lainnya;
		2.	Surat Panggilan / Pemberitahuan Penggugat / Pemohon / Tergugat / Termohon / Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Melalui Pos;	Panggilan / Pemberitahuan	-	Sesuai resi Pos
		3.	Meterai;	Putusan / Penetapan	10.000	
		4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : 1. Pendaftaran Gugatan / Permohonan;	Per Perkara	30.000	
			2. Pendaftaran Permohonan Putusan KIP;	Per Perkara	30.000	
			3. Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat / Pemohon / Tergugat / Termohon / Pihak Ketiga Yang Berkepentingan;	Per Surat	30.000	Rp 10.000,00 x 3;
			4. Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Pemohon / Tergugat / Termohon / Pihak Ketiga Yang Berkepentingan;	Per Surat	30.000	Rp 10.000,00 x 3;
			5. Surat Panggilan Saksi / Ahli Penggugat / Pemohon / Tergugat / Termohon;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		6. Surat Panggilan Penterjemah;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;
		7. Surat Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat /Pemohon/ Tergugat / Termohon;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;
		8. Pencabutan Gugatan / Permohonan;	Per Surat	10.000	
		9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kepada Tergugat/ Termohon;	Per Surat	10.000	
		10. Redaksi;	Putusan / Penetapan	10.000	
	b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Penggugat / Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Penggugat / Pemohon diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Penggugat / Pemohon dalam Surat Pernyataan tersebut, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara.			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
II	**PANJAR BIAYA PERKARA BANDING**		-	Panjar Biaya Perkara Banding Secara Elektronik (*e-Court)* Sesuai Aplikasi;
	a. Perkiraan Biaya :			
	1. ATK Perkara;	Per Perkara	85.000	Kertas, Map, ATK Lainnya;
	2. Biaya Banding;	Per Perkara	250.000	Dikirim ke PT TUN Mataram;
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : 1. Pendaftaran Banding;	Per Perkara	50.000	
	2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding;	Per Surat	10.000	
	3. Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding;	Per Surat	10.000	
	4. Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding;	Per Surat	10.000	
	5. Surat Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding / Terbanding;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;
	6. Surat Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding / Terbanding;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;
	7. Pencabutan Banding;	Per Surat	10.000	
	8. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding;	Per Surat	10.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pembanding diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pembanding dalam Surat Pernyataan tersebut, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara.

NO	JENIS			SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
III	**PANJAR BIAYA PERKARA KASASI**				**-**	Panjar Biaya Perkara Kasasi Secara Elektronik (*e-Court)* Sesuai Aplikasi;
	a.	Perkiraan Biaya :				
		1.	ATK Perkara;	Per Perkara	85.000	Kertas, Map, ATK Lainnya;
		2.	Biaya Kasasi;		400.000	Dikirim ke Mahkamah Agung RI;
		3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : 1. Pendaftaran Kasasi;	Per Perkara	50.000	
			2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;	Per Surat	10.000	
			3. Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi;	Per Surat	10.000	
			4. Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi;	Per Surat	10.000	
			5. Surat Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi / Termohon Kasasi;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;
			6. Surat Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi / Termohon Kasasi;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;
			7. Pencabutan Kasasi;	Per Surat	10.000	
			8. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi;	Per Surat	10.000	
	b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Kasasi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Kasasi diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Kasasi dalam Surat Pernyataan tersebut, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	JENIS			SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	
IV	**PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI**				**3.500.000**	Panjar Biaya Peninjauan Kembali;	
	a.	Perkiraan Biaya :					
		1.	ATK Perkara;	Per Perkara	85.000	Kertas, Map, ATK Lainnya;	
		2.	Biaya Proses Peninjauan Kembali;		2.000.000	Dikirim ke Mahkamah Agung RI;	
		3.	Surat Pemberitahuan Melalui Pos;	Per Pihak	-	Sesuai resi Pos;	
		4.	Biaya Kirim Berkas;	Per Perkara	-	Sesuai resi Pos;	
		5.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :				
			1. Pendaftaran Peninjauan Kembali;	Per Perkara	200.000		
			2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali	Per Surat	10.000		
			3. Penyerahan Akta Permohonan Peninjauan Kembali	Per Akta	10.000		
			4. Surat Pemberitahuan Akta Peninjauan Kembali dan Penyerahan Alasan Peninjauan Kembali	Per Surat	10.000		
			5. Surat Penyerahan Jawaban / Tanggapan Peninjauan Kembali kepada Pemohon;	Per Surat	10.000		
			6. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Peninjauan Kembali;	Per Surat	20.000	Rp 10.000,00 x 2;	
			7. Pencabutan Peninjauan Kembali;	Per Perkara	10.000		
			8. Surat Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali;	Per Surat	10.000		
			9. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal;	Per Surat	10.000		
			10. Penyumpahan Novum (bukti baru) Peninjauan Kembali;	Per Perkara	10.000		
	b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Peninjauan Kembali untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Pernyataan tersebut, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	JENIS			SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
V	**PANJAR BIAYA PERKARA PENGAWASAN EKSEKUSI**				**700.000**	Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi;
	a.	Perkiraan Biaya :				
		1.	ATK Perkara;	Per Perkara	85.000	Kertas, Map, ATK Lainnya
		2.	Surat Panggilan Kepada Pemohon / Termohon Eksekusi Melalui Pos;	Per Surat	-	Sesuai resi Pos;
		3.	Pemberitahuan Salinan Penetapan Eksekusi;	Per Pemberitahuan	-	Sesuai resi Pos;
		4.	Pengiriman Surat Teguran ke Termohon / Tergugat;	Per Teguran	-	Sesuai resi Pos;
		5.	Pengumuman Media Massa;	Per Pengumuman	-	Sesuai harga pemasangan di media massa yang pembayarannya melalui Rekening Kepaniteraan Pengadilan TUN Kupang;
		6.	Surat Permohonan Eksekusi ke Presiden dan Komisi III DPR RI Melalui Pos;	Per Surat	-	Sesuai resi Pos;
		7.	Meterai;	Penetapan	10.000	
		8.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : 1. Permohonan Pengawasan Eksekusi;	Per Permohonan	25.000	
			2. Penetapan Teguran;	Per Penetapan	10.000	
			3. Surat Panggilan Teguran Kepada Termohon;	Per Surat	10.000	
			4. Berita Acara Teguran;	Per Berita Acara	10.000	
			5. Redaksi;	Per Penetapan	10.000	
	b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Eksekusi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Eksekusi dalam Surat Pernyataan tersebut, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

VI	**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT**
	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat biayanya akan ditaksir Panitera sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

VII	**HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA**				
	NO	**J E N I S**	**SATUAN**	**TARIF (Rp.)**	**KETERANGAN**
	1.	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil Untuk Mewakili Pihak Yang Berperkara di Pengadilan;	Per Surat	10.000	PNBP;
	2.	Pendaftaran Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan;	Per Putusan / Penetapan	10.000	PNBP;
	3.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan;	Per Lembar	500	PNBP;

VIII	**BIAYA PANJAR BERACARA DAN UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK (*e-COURT*) DITETAPKAN BERDASARKAN PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA DI SISTEM INFORMASI PENGADILAN**	
	a.	Apabila pendaftaran upaya hukum banding yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*), maka biaya PNBP pendaftaran surat kuasa dipungut dari biaya panjar perkara sebesar Rp. 10.000,00 per surat kuasa;
	b.	Terhadap biaya panjar perkara banding secara elektronik (*e-Court*) selain perhitungan komponen biaya yang terdapat di Sistem Informasi Pengadilan akan dipungut biaya untuk ATK Perkara sebesar Rp. 100.000,00;
	c.	Terhadap biaya panjar perkara kasasi secara elektronik (*e-Court*) selain perhitungan komponen biaya yang terdapat di Sistem Informasi Pengadilan akan dipungut biaya untuk ATK Perkara sebesar Rp. 100.000,00;
	d.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon/Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Pembanding diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon/Pembanding dalam Surat Pernyataan tersebut, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara;
	e.	Rincian Biaya ATK Perkara merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.